

**ANALISIS DAN EVALUASI  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA**



**BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PASANGKAYU  
2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur senantiasa tersampaikan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas Rahmat Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, dapat kami selesaikan sesuai rencana.

Tujuan evaluasi Peraturan Bupati ini yakni untuk menganalisis dan mengevaluasi muatan isi materinya sehubungan dengan telah dicabutnya konsideran menimbang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan beberapa ketentuan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Bupati tersebut mengalami perubahan hingga di cabut. Selain itu Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara telah ditetapkan selama lebih dari 10(sepuluh) tahun sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi mendalam.

Atas hasil evaluasi, berguna sebagai data dan bahan rumusan Program Pembentukan Produk Kepala Daerah Kabupaten Pasangkayu maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih Bupati, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah dan seluruh pihak yang turut membantu memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuan terhadap pelaksanaan kajian dan penyusunan laporan analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu ini. Semoga melalui hasil evaluasi ini dapat bernilai manfaat dan berguna dalam membantu penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu.

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**MULYADI, S.H. M.H.**  
Pangkat: Pembina/IV.a  
NIP: 19791115 200804 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Cuti merupakan keadaan dimana seorang pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. Cuti diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah bekerja selama jangka waktu tertentu yang perlu diberikan cuti. Cuti merupakan hak bagi tiap Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan yang mendesak.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Peraturan Pemerintah Cuti Pegawai Negeri Sipil Bab 2 Bagian Pertama Tentang Jenis Cuti Pasal 3. Cuti terdiri dari:

1. Cuti Tahunan
2. Cuti Besar
3. Cuti Sakit
4. Cuti Melahirkan
5. Cuti Karena Alasan Penting
6. Cuti Di Luar Tanggungan Negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti di luar tanggungan negara, bunyi Pasal 309 ayat (3) PP tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan, cuti terdiri atas:

1. Cuti tahunan
2. Cuti besar
3. Cuti sakit
4. Cuti melahirkan
5. Cuti karena alasan penting
6. Cuti Bersama
7. Cuti di luar tanggungan negara.

Selama menjalankan cuti, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap akan menerima penghasilan penuh, kecuali dalam cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara.

Sebagaimana diketahui cuti Pegawai Negeri Sipil di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya mendelegasikan pengaturan cuti PNS dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Keberadaan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang telah 10(sepuluh) tahun telah mengalami banyak perubahan dari konsideran hingga muatan materi sehingga dianggap perlu untuk melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Bupati tersebut.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang peraturan perundang-undangan pada tahun 2024 ini melakukan analisis dan evaluasi peraturan Bupati terkait pendelegasian wewenang pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil.

## B. Permasalahan

Identifikasi permasalahan dalam melaksanakan analisis dan evaluasi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dengan 6 (enam) dimensi variable dan indikator penilaian analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara?

## C. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap data sekunder yaitu menyandingkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dalam 6(enam) dimensi.

Penilaian masing-masing dimensi dilakukan menurut variable dan indikator analisis dan evaluasi hukum dalam Pedoman Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07

yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

#### D. Ruang Lingkup Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Sehubungan dengan banyaknya urusan pemerintahan di daerah yang mengalami perubahan, maka Langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan adalah dengan menentukan ruang lingkup yang akan dijadikan objek evaluasi.

Dari hasil diskusi dan pertemuan dengan seluruh kelompok kerja yang terdiri dari unsur Akademisi dan Pemerintah Daerah, maka ditentukan ruang lingkup evaluasi dan Analisa ini adalah Produk Hukum Daerah yang berhubungan dengan Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### A. Kerangka Konsep/Politik Hukum Peraturan Daerah

Dari hasil diskusi analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, ditemukan bahwa Peraturan Bupati tersebut sudah tidak relevan dengan adanya pencabutan konsideran menimbang dalam hal ini PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut dipandang perlu mencabut Peraturan Bupati terdahulu karena sangat berkaitan erat dengan berlangsungnya Cuti Pegawai Negeri Sipil.

#### B. Isu Krusial

Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara masih menggunakan konsideran menimbang yang telah dicabut dan konsideran mengingat yang telah mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

4. PP nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dicabut dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dicabut dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dicabut dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 116);
9. Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 71) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 115);

Perubahan dan pencabutan konsideran sebagaimana disebutkan diatas sangat berdampak pada isi muatan dari Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dijabarkan sebagai berikut:

Tidak adanya Kejelasan rumusan dengan indikator bahwa judul peraturan tidak mencerminkan isi peraturan. Isi peraturan menjelaskan tentang mekanisme cuti PNS di lingkup Kabupaten

Pasangkayu tapi tidak menjelaskan tata cara pendelegasian wewenang secara jelas.

Adanya disharmonisasi peraturan dengan indikator dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pendelegasian wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten di tetapkan dengan Keputusan Bupati bukan Peraturan Bupati.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mendelegasikan Peraturan teknis mengenai cuti PNS melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, sehingga Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam membuat Peraturan Bupati tentang cuti Pegawai Negeri Sipil.

### C. Analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Evaluasi terhadap objek evaluasi kedalam 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
3. Dimensi disharmonisasi;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Perundang-Undangan.

Evaluasi Enam Dimensi terhadap Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dalam bentuk matriks sebagai berikut:

**MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

<b>NO</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>DIMENSI</b>	<b>VARIABLE</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	<b>REKOMENDASI</b>
1.	PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU UTARA	Kejelasan rumusan	Tidak sesuai dengan sistematika dan Teknik penyusunan perundang-undangan	Judul Peraturan tidak mencerminkan isi peraturan	Isi peraturan menjelaskan tentang mekanisme cuti PNS di lingkup Kabupaten Pasangkayu tapi tidak menjelaskan tata cara pendelegasian wewenang secara jelas.	Berdasarkan analisi kami rekomendasikan Peraturan Bupati ini untuk dicabut
2.	Menimbang: a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan untuk kelancaran pelaksanaan pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pendelegasian wewenang pemberian cuti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara	Dimensi pancasila	Kemanusiaan	Jaminan terhadap perlindungan penegakkan, pemenuhan dan pemajuan HAM	Cuti merupakan hak bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil yang harus diberikan  PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dicabut dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Konsideran menimbang huruf a dihapus
3.	Mengingat: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Ketepatan jenis peraturan	-	1. Adanya dasar kewenangan peraturan	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Dihapus

	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)	perundang-undangan		perundang-undangan. 2. Adanya peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan	dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
4.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4270);	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Mengingat	Peraturan yang menjadi dasar mengingat terlalu banyak	Dihapus Perlu dilakukan penyederhanaan
5.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Mengingat	Diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-	Diubah

	Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara				Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Mengingat	Dicabut dengan <a href="#">PP No. 18 Tahun 2016</a> tentang Perangkat Daerah	Dihapus
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Mengingat	Dicabut dengan <a href="#">PP No. 94 Tahun 2021</a> tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Dihapus
8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Mengingat	Dicabut dengan : PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Dihapus
9.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Mengingat	Peraturan yang menjadi dasar mengingat terlalu banyak	dihapus

	<p>Kabupaten Mamuju Utara Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 113);</p>					
10.	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah</p>	<p>Kejelasan rumusan</p>	<p>Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan</p>	<p>Mengingat</p>	<p>Diubah Perda Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara</p>	<p>Diubah</p>

	Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 116);					
11.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 71) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 115);	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Mengingat	Diubah Perda Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah	Diubah

12.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113);	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Mengingat	Peraturan yang menjadi dasar mengingat terlalu banyak	Dihapus
13.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73);	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Mengingat	Peraturan yang menjadi dasar mengingat terlalu banyak	Dihapus
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Mengingat	Peraturan yang menjadi dasar mengingat terlalu banyak	Dihapus

	Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);					
15.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Mengingat	Peraturan yang menjadi dasar mengingat terlalu banyak	Dihapus
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Mengingat	Peraturan yang menjadi dasar mengingat terlalu banyak	Dihapus
17.	Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA	Disharmonisasi pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi dan konsep	Tidak sesuai antara judul peraturan dan isi muatan materi	Dihapus
18.	Pasal 1 Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah, selanjutnya dan seterusnya disebut BKDD adalah Badan Kepegawaian	Disharmonisasi pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi dan konsep	Adanya Perumahan nama dari Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah menjadi Badan Kepegawaian	Diubah

	dan Diklat Daerah Kabupaten Mamuju Utara				Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	
19.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) cuti tahunan  (2) cuti besar  (3) cuti sakit  (4) cuti bersalin  (5) cuti karena alasan penting  (6) cuti diluar tanggungan negara</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan Teknik penyusunan	Jenis cuti	<p>Dalam Perka BKN 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil ditambahkan angka (6) dengan Cuti Bersama sehingga menjadi:</p> <p>(1) cuti tahunan;  (2) cuti besar;  (3) cuti sakit;  (4) cuti bersalin;  (5) cuti karena alasan penting;  (6) cuti Bersama; dan  (7) cuti diluar tanggungan negara.</p>	Diubah Di tambah dengan Cuti Bersama
20.	<p>Pasal 5</p> <p>Untuk memperlancar proses pelaksanaan pemberian cuti PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara maka perlu memberikan pendelegasian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.</p> <p>a. Bupati/Wakil Bupati mempunyai kewenangan untuk menandatangani cuti PNS yang mempunyai pangkat/gol diatas</p>	Disharmonisasi pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	Huruf c dihapus Pemberian wewenang melalui Keputusan Bupati bukan melalui Peraturan Bupati Format tidak sesuai dengan Peraturan BKN	Dihapus

	<p>dari Sekretaris Daerah dan Kepala BKDD;</p> <p>b. Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk menandatangani cuti PNS yang mempunyai pangkat/gol diatas Kepala BKDD;</p> <p>c. Kepala BKDD mempunyai kewenangan untuk menandatangani cuti PNS yang mempunyai pangkat/gol eselon III, Deselon IV. CPNS, PNS Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu.</p>					
21.	<p>Pasal 6 (1) Cuti Tahunan</p> <p>a. Dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja terus menerus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Lamanya cuti adalah 12 (dua belas) hari kerja. Tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari kerja</p> <p>c. Apabila akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari termasuk hari libur.</p>	Disharmonisasi pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>Huruf b diubah Permintaan cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja</p> <p>Huruf c diubah Dalam hal hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang akan digunakan ditempat yang sulit perhubungannya maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender</p> <p>Huruf I Dihapus Pasal Perka BKN Nomor 7 Tahun 2021 PNS yang menduduki jabatan guru pada</p>	Diubah

	<p>d. Dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama.</p> <p>e. Apabila tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti dalam tahun yang sedang berjalan apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas secara terus menerus dibuktikan dengan daftar hadir dan persetujuan kepala SKPD atau Pimpinan Unit Kerja.</p> <p>f. Apabila tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti dalam tahun yang sedang berjalan apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas secara terus menerus dibuktikan dengan daftar hadir dan persetujuan kepala SKPD atau pimpinan unit kerja.</p>				<p>sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan cuti tahunan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>g. Diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui saluran hirarkhi, paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan cuti.</p> <p>h. Diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.</p> <p>i. Bagi PNS yang menjadi guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak berhak atas cuti tahunan.</p> <p>j. Apabila akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama, diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal keberangkatan.</p>					
22.	<p>(2) Cuti Besar</p> <p>a. Dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun secara terus menerus.</p> <p>b. Lamanya cuti besar adalah 3 (tiga) bulan.</p> <p>c. PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.</p>	Disharmonisasi pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>Huruf a diubah menjadi: PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.</p> <p>Huruf e Diubah Perka BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perka</p>	diubah

	<p>d. Dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama.</p> <p>e. Apabila ada kepentingan dinas yang mendesak cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) tahun.</p> <p>f. Selama menjalankan cuti, PNS menerima penghasilan penuh yaitu gaji pokok dan penghasilan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan</p> <p>g. PNS yang mengambil cuti kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.</p> <p>h. harus diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui saluran hirarkhi.</p> <p>i. Diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.</p> <p>j. Apabila akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama, diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal keberangkatan.</p>				<p>BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS  Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama</p>	
--	--	--	--	--	--	--

23.	<p>(3) Cuti Sakit</p> <p>a. PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari, harus memberitahukan kepada atasannya baik secara tertulis maupun dengan pesan melalui perantara orang lain.</p> <p>b. PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, harus mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.</p> <p>c. PNS yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, harus mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter Pemerintah atau dokter swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Lamanya cuti diberikan paling lama 1 tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>d. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam</p>				<p>Huruf a diubah dengan Perka BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perka BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS:  PNS yang sakit lebih dari 1( satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun diluar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.</p>	Diubah
-----	--	--	--	--	--	--------

	<p>jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf</p> <p>e. harus diuji kembali kesehatannya oleh Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan (Tim penguji kesehatan tersendiri), apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan tersebut masih belum sembuh dari penyakitnya tetapi ada harapan untuk dapat Bekerja kembali, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan mendapatkan uang tunggu dan apabila tidak ada harapan untuk dapat bekerja kembali, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian menurut perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>f. PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti paling lama 1 <math>\frac{1}{2}</math> (satu setengah bulan).</p> <p>g. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan PNS tersebut mendapat perawatan, berhak atas cuti</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.</p> <p>h. Diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui saluran hirarkhi.</p>					
24.	<p>(4) Cuti Bersalin</p> <p>a. Dapat diberikan kepada PNS wanita untuk persalinan pertama, kedua dan ketiga. Persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan pertama sejak yang bersangkutan menjadi PNS.</p> <p>b. Untuk persalinan yang keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara.</p> <p>c. Lamanya cuti adalah 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.</p> <p>d. Apabila cuti sebelum persalinan baik sebagian maupun keseluruhan tidak diambil, maka tidak menambah hak cuti sesudah persalinan.</p> <p>e. PNS wanita yang akan bersalin untuk keempat kalinya dan seterusnya,</p>	Disharmonisasi pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>Huruf b Diubah menjadi: Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar.</p> <p>Ditambahkan point: Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;</p> <p>b. Mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus; dan</p> <p>c. Lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan</p> <p>Huruf c Diubah: Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud</p>	Diubah

	<p>apabila menjelang persalinan tersebut mempunyai hak atas cuti besar, dapat menggunakan cuti besar tersebut sebagai cuti persalinan.</p> <p>f. Diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui saluran hirarkhi 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan cuti.</p> <p>g. Diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti secara tertulis</p> <p>h. PNS wanita yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya, dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti diaktifkan kembali dalam jabatan semula.</p>				pada angka 1 adalah 3(tiga) bulan	
25.	<p>(5) Cuti Karena Alasan Penting</p> <p>a. Diberikan kepada PNS untuk alasan Ibu, Bapak, Istri/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua /Menantu sakit keras atau meninggal dunia atau</p>	Disharmonisasi pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	Huruf a Dihapus, diganti dengan: a. Ibu, mertua, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras	Diubah

	<p>perkawinan PNS yang pertama.</p> <p>b. Diberikan Paling lama 2 (dua) bulan.</p> <p>c. Diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan menyebut alasan-alasannya.</p> <p>d. Diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti secara tertulis.</p>				<p>atau meninggal dunia;</p> <p>b. Salah satu anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau</p> <p>c. Melangsungkan perkawinan.</p> <p>Huruf b Diubah Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1(satu) bulan</p>	
26.	<p>(6) Cuti Di Luar Tanggungan Negara</p> <p>a. Dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak.</p> <p>b. Diberikan untuk paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 tahun.</p>	Disharmonisasi pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	<p>Ditambahkan:</p> <p>2. alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain:</p> <p>1. Mengikuti dan mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri</p>	Dihapus

	<p>c. PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara dibebaskan dari jabatannya kecuali cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi.</p> <p>d. Selama menjalankan cuti, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.</p> <p>e. Diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya dan Bukti-bukti yang bias diterima oleh akal sehat.</p> <p>f. Pejabat yang berwenang dapat menolak atau mengabulkan permohonan cuti sesuai pertimbangan yang didasarkan untuk kepentingan dinas karena cuti di luar tanggungan Negara adalah bukan hak.</p> <p>g. dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari BKN.</p>				<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri</li> <li>3. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan;</li> <li>4. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;</li> <li>5. Mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan/atau</li> <li>6. Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.</li> </ol> <p>Huruf c Dihapus, diganti dengan: cuti diluar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>h. PNS yang ingin memperpanjang cuti, harus mengajukan permintaan perpanjangan cuti secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya.</p> <p>i. Penerbitan keputusan perpanjangan Cuti, dilaksanakansetelah mendapat persetujuan Kepala BKN.</p> <p>j. Permohonan atau perpanjangan cuti, diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan cuti atau sebelum pelaksanaan cuti berakhir.</p>					
27.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Permohonan cuti yang akan dipergunakan ke luar negeri diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan cuti yang dimohon</p> <p>(2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti di luar tanggungan Negara atau cuti yang akan dipergunakan keluar negeri, maka yang berwenang memberikan cuti adalah Bupati Mamuju Utara atau Wakil Bupati Mamuju Utara.</p>	Disharmonisasi pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	(7) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka pemberian cuti dalam waktu yang sama, hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah kekuatan	Ayat (7) Dihapus

	<p>(3) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan tetap, maka proses permohonan cuti dilaksanakan melalui Badan Kepegawaian, dan Diklat Daerah dan penandatanganan surat keputusan dilakukan oleh Wakil Bupati atau Bupati.</p> <p>(4) Pejabat yang diberikan delegasi wewenang, agar segera menindaklanjuti permohonan cuti yang dapat diproses sesuai Peraturan Bupati Mamuju Utara ini.</p> <p>(5) Nota usul Cuti Diluar Tanggungan Negara, diajukan oleh Bupati atau Wakil Bupati Mamuju Utara, melalu Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah</p> <p>(6) Cuti DiLuar Tanggungan Negara, ditanda tangani oleh Bupati Mamuju utara atau Wakil Bupati Mamuju Utara, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara</p> <p>(7) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka pemberian cuti dalam waktu yang sama, hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti sebanyak-</p>				<p>pegawai yang ada dalam lingkungannya.</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>banyaknya 5% (lima persen) dari jumlah kekuatan pegawai yang ada dalam lingkungannya.</p> <p>(8) Apabila ada kepentingan dinas mendesak, PNS yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja dan sisa jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

## **BAB III PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dapat disimpulkan bahwa peraturan bupati tersebut tidak sesuai dengan Peraturan di atasnya yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Dikarenakan materi dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) maka Peraturan Perbup Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dicabut.

### B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pada matriks di atas, maka direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu mencabut Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, dengan beberapa pertimbangan:

1. Ketentuan dalam konsideran menimbang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Tidak adanya Kejelasan rumusan dengan indikator bahwa judul peraturan tidak mencerminkan isi peraturan. Isi peraturan menjelaskan tentang mekanisme cuti PNS di lingkup Kabupaten Pasangkayu tapi tidak menjelaskan tata cara pendelegasian wewenang secara jelas.
3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mendelegasikan Peraturan teknis mengenai cuti PNS melalui Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara, sehingga Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan dalam membuat Peraturan Bupati tentang cuti Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tidak sesuai dengan Peraturan di atasnya yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
5. Konsideran mengingat dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara telah mengalami lebih dari 50% perubahan diantaranya:
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  - c. PP nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dicabut dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  - d. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dengan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  - e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dicabut dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dicabut dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- g. Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 116);
- h. Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 71) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 115);

Melihat materi muatan yang mengalami perubahan lebih dari 50% dikarenakan konsideran mengingat mengalami perubahan dan konsideran menimbang dicabut, sehingga Tim Analisis merekomendasikan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dicabut.

Demikian hasil analisis dan evaluasi ini, semoga bisa menjadi bahan masukan demi tercapainya Pemerintah Daerah yang taat asas dan bermanfaat dalam bingkai sistem hukum nasional kita.

Mengetahui,  
Analisis Hukum Ahli Muda,



**SALAHUDDIN, SH.**

Nip.19830512 201001 1 010

